

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokter umum yang berkompentensi di bidang kedokteran forensik dan medikolegal semestinya mampu mengakomodasi penegak hukum dan individu terkait dalam melakukan pemeriksaan pada korban kekerasan dengan menggunakan benda tajam dan tumpul yang termasuk dalam kategori 4A sesuai dengan SKDI 2012.¹

Traumatologi atau dalam Bahasa Yunani disebut “trávma” yang berarti luka merupakan ilmu yang mempelajari trauma, cedera, perlukaan dan yang berhubungan dengan kekerasan. Gangguan dapat berupa timbulnya kerusakan yang disebabkan adanya kekerasan sehingga berakibat kegagalan kontinuitas jaringan. Luka merupakan kondisi yang secara umum dapat terjadi pada kulit yang mengalami gangguan.²

Visum et Repertum memiliki definisi informasi tertulis yang mengandung realita dan opini berlandaskan keahlian atau ilmu pengetahuan, dimana dihasilkan oleh dokter atas permintaan secara resmi penyidik yang berwenang, mengenai hasil pengujian medis seseorang, yang disumpah untuk kepentingan proses hukum.³

Menurut Data Statistik tahun 2022, tercatat sebanyak 269.324 kejadian kejahatan (*total crime*) di Indonesia pada tahun 2019, angka ini terus mengalami penurunan baik pada tahun 2020 serta 2021, tiap-tiap sebanyak 247.218 dan 239.481 kejadian. Selama periode tahun 2019 – 2021, tingkat resiko terjerat tindak kejahatan (*crime rate*) per 100.000 penduduk juga terus terjadi penurunan, pada tahun 2021 sejumlah 90. Jumlah ini turun dari 94 pada tahun 2020 dan 103 tahun 2019. Jambi menduduki peringkat ke-21 total tindak kriminal sebanyak 3.701 insiden serta menempati posisi ke-21 dalam kasus kejahatan terhadap nyawa (yang merujuk pada pembunuhan) dengan jumlah 15 kejadian.⁴ Untuk kejahatan terhadap fisik atau badan Jambi menempati posisi ke-22 dengan total tindak criminal sebanyak 390 kejadian.

Para peneliti masih belum memiliki gambaran pasti tentang jumlah kasus luka tusuk di Indonesia. Namun, referensi jurnal dari negara lain dapat memberikan gambaran yang lebih baik. Terdapat 241 kasus pembunuhan, dengan 99 perkara (41,1%) disebabkan oleh kekerasan benda tumpul serta 91 perkara (37,8%) disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Menurut data autopsi di kedokteran forensik Universitas Nagpur pada Januari 1998 hingga 2000. Pembunuhan dengan kekerasan benda tajam 92,3% dialami oleh laki – laki, lebih banyak dua belas kali lipat daripada perempuan. Korban tertinggi berusia 21 – 44 tahun. Luka tusuk paling sering menyerang dada sebanyak 72,5%, diikuti pada perut sebanyak 42,9%, lengan sebanyak 29,7%, tungkai 22%, kepala (20,9%), serta leher sebesar 19,8%. Kasus penusukan menyumbang sebesar 84,6% dari semua perkara pembunuhan dan sebesar 25,3% dari kasus meninggal.⁵

Dada masih menjadi area yang paling sering mengalami luka fatal (34%), menurut hasil penelitian tahun 2021. Selain itu, luka tusuk masih menjadi jenis luka yang paling sering menyebabkan kematian (67%). Dalam kebanyakan kasus, luka fatal terjadi pada organ vital seperti perut, dada, dan leher. Jantung dapat mengalami kerusakan karena perlukaan dari benda tajam di area dada. Ini mampu mengakibatkan trauma pada arteri coroner, pembuluh darah besar, miokardium, atau struktur katup. Hal ini dapat menyebabkan perdarahan, dan menyebabkan syok.⁶

Dilihat dari etiologinya, kekerasan dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1) kekerasan fisik, yang meliputi kekerasan oleh benda tumpul, benda tajam, dan kekerasan tembak. 2) kekerasan termis, yakni temperature suhu dingin atau temperatur suhu panas. 3) kekerasan kimia, yakni zat iritan dan zat korosif. 4) jenis kekerasan lainnya, yakni tersambar petir, tersengat listrik atau trauma.⁶

Kekerasan sering terjadi dalam sebuah konflik. Tindakan kekerasan dapat membahayakan baik pelaku maupun orang lain. Kekerasan dengan menggunakan benda tajam adalah bentuk kekerasan fisik dengan benda tajam yang dapat menimbulkan luka pada tubuh. Benda tajam tersebut dapat berwujud pisau, kapak,

silet, dan lainnya. Benda-benda tersebut dapat menimbulkan cedera serius dan hingga kematian pada korban tindak kekerasan.⁷

Luka karena benda tajam dapat berwujud luka tusukan, iris dan luka bacok. Dalam konteks medikolegal, dokter harus mampu memberikan penjelasan tentang jenis luka yang dialami, jenis senjata atau kekerasan yang mengakibatkan luka, dan tingkat keparahan luka oleh penderita yang mengalami cedera akibat kekerasan.⁷

Penanganan trauma (terutama trauma tajam) juga menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan dasar, meskipun beberapa kasus mungkin perlu dirujuk atau diselesaikan di tempat. Segala luka yang terkait dengan kasus kekerasan harus dicatat dalam catatan medis. Dalam konteks medikolegal, dokter yang memeriksa korban kekerasan harus dapat memberikan klarifikasi tentang jenis, jumlah, dan lokasi luka yang mungkin terjadi.⁶

Luka yang diterima oleh korban kekerasan pada setiap kasus trauma tajam mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik luka trauma tajam mencakup luka karena benda tajam seperti luka iris, tusuk, dan bacok, serta jumlah dan lokasi luka tersebut. Maka perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami karakteristik luka korban akibat trauma benda tajam berdasarkan hasil dari Visum et Repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi. Dikarenakan belum adanya penelitian tentang ini di Jambi sehingga mendorong peneliti untuk memilih judul tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada konteks di atas, maka yang menjadi fokus penelitian kali ini ialah “Bagaimana pola luka dan karakteristik pada korban akibat trauma benda tajam berdasarkan hasil Visum et Repertum korban hidup berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis luka, lokasi luka, bentuk luka, ukuran luka, sifat luka, dan jumlah luka di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui pola luka dan karakteristik dari korban trauma benda tajam berdasarkan hasil Visum et Repertum korban hidup di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi karakteristik korban trauma benda tajam berdasarkan Visum et Repertum korban hidup 2021 – 2022 di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi berdasarkan jenis kelamin
2. Mengidentifikasi karakteristik korban trauma benda tajam berdasarkan Visum et Repertum korban hidup 2021 – 2022 di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi berdasarkan usia.
3. Mengidentifikasi pola luka pada korban trauma benda tajam berdasarkan Visum et Repertum korban hidup 2021 – 2022 di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi berdasarkan jenis luka.
4. Mengidentifikasi pola luka pada korban trauma benda tajam berdasarkan Visum et Repertum korban hidup 2021 – 2022 di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi berdasarkan lokasi luka.
5. Mengidentifikasi pola luka pada korban trauma benda tajam berdasarkan Visum et Repertum korban hidup 2021 – 2022 di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi berdasarkan bentuk luka.

6. Mengidentifikasi pola luka pada korban trauma benda tajam berdasarkan Visum et Repertum korban hidup 2021 – 2022 di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi berdasarkan ukuran luka.
7. Mengidentifikasi pola luka pada korban trauma benda tajam berdasarkan Visum et Repertum korban hidup 2021 – 2022 di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi berdasarkan sifat luka.
8. Mengidentifikasi karakteristik korban trauma benda tajam berdasarkan Visum et Repertum korban hidup 2021 – 2022 di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi berdasarkan jumlah luka.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Membantu mahasiswa untuk mengenali dan juga mengetahui motif luka yang sering dialami oleh korban kekerasan benda tajam.
2. Memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kekerasan benda tajam yang didapati pada tubuh korban kekerasan benda tajam.
3. Membantu para ahli medis, penegak hukum dan pihak terkait dalam penyidikan perkara akibat kekerasan benda tajam.